



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 419 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan Biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan analisis standar belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu membentuk Tim Penyusunan Analisis standar belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisir jenis-jenis kegiatan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 - b. Memberikan masukan tentang Standar-standar baku sebagai bahan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 - c. Melaksanakan pembahasan bersama pelaksanaan kegiatan untuk menyusun Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

- d. Mengadakan koreksi dan masukan hasil kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023; dan
- e. Menyiapkan draf Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk pelaksanaan percepatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), mulai terhitung sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

JIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 419 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR
SATUAN HARGA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Koordinator	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.2. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.4. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.5. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.7. Chrisnielynovi Maitano, A.Md8. Taufik, SH9. Fadliyani, S. Kom10. Salihin R. Tatende, A. Md. Kom11. Palki Mobonguni, S. Kom

12. Atika Sari Nabila, S.S
13. Tri Wahyudi N. Kamagi, S.T.P
14. Cakram Candra Utomo
15. Zulky Januwaldi, S.Kom
16. Wiwin Listiadi Ningrum, S.Pd
17. Ahmad Fauzan, S.Akun
18. Risdianto Malota, S.AP

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR